



## Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

Jalan Teleng Nomor 1 Singaraja - Bali 81116 036221843

[www.disperkimta.buleleng.go.id](http://www.disperkimta.buleleng.go.id)

Pemerintah Kab. Buleleng / Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan  
Pertanahan

# Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan Kepada Pemerintah Daerah

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan oleh Pengembang
2. KTP Pemohon
3. Surat Pernyataan
4. Fotocopy Pengesahan Rencana Tapak
5. Akta Pendiri Badan Usaha/Perusahaan
6. Surat Pelepasan Hak atas Tanah dari Pengembang Kepada Pemerintah Daerah
7. Pengesahan Rencana Tapak (Site Plan) yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

Jalan Teleng Nomor 1 Singaraja - Bali 81116 036221843

[www.disperkimta.buleleng.go.id](http://www.disperkimta.buleleng.go.id)



### Pemerintah Kab. Buleleng / Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

1. Pemohon mengajukan semua persyaratan ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng
2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng mengundang anggota tim verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dan Sekretariat Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman
3. Pemeriksaan lapangan Penyerahan PSU bersama Tim Verifikasi Penyerahan Prasana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dan Sekretariat Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng membuat Laporan Hasil Pemeriksaan sesuai dengan keputusan tim verifikasi untuk dilampirkan pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan
5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan yang ditandatangani oleh tim verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dan Sekretariat Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman
6. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng membuat Berita Acara Serah Terima Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan yang ditandatangani oleh Pemohon/Pengembang selaku pihak pertama dan Bapak Bupati selaku Pihak kedua
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng bersurat ke Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng untuk Permohonan Penilaian Aset PSU Perumahan
8. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng yaitu Tim Penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Buleleng melakukan Penilaian Barang Milik Daerah terhadap Aset PSU Perumahan

### Waktu Penyelesaian

30 Hari

30 ( tiga puluh ) hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

Jalan Teleng Nomor 1 Singaraja - Bali 81116 036221843

[www.disperkimta.buleleng.go.id](http://www.disperkimta.buleleng.go.id)

Pemerintah Kab. Buleleng / Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan  
Pertanahan

### Produk Pelayanan

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan

### Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Website : <http://disperkimta.bulelengkab.go.id>
3. Telepon : (0362)21843
4. Email : [disperkimta@bulelengkab.go.id](mailto:disperkimta@bulelengkab.go.id)
5. Form survey kepuasan masyarakat (SKM)
6. Aplikasi aspirasi dan pengaduan online rakyat <http://www.lapor.go.id>